

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Paser pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 ditetapkan ada 3 (tiga) buah Panitia khusus raperda beserta personalianya;
- b. Bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum menentukan komposisi panitia khusus dimaksud;
- c. Bahwa Penetapan Komposisi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 4. Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26).

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- 2. Hasil Rapat Internal Masing masing Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU

: Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Basri M., S.AP	KETUA
2.	Sutarno	WAKIL KETUA
3.	Sri Nordianti, S.Sos	SEKRETARIS
4.	Indra Pardian, S.I.P	ANGGOTA
5.	Edwin Santoso	ANGGOTA
6.	H. Hendrawan Putra, S.T.	ANGGOTA
7.	Hj. Noverie Amilia Parmiesca	ANGGOTA
8.	Ikhwan Antasari, S.Sos	ANGGOTA
9.	H. Budi Santoso, S.T, M.Si	ANGGOTA

KEDUA

: Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yairus Pawe	KETUA
2.	Abdul Azis, S.H.	WAKIL KETUA
3.	H. Lamaludin	SEKRETARIS
4.	Eva Sanjaya	ANGGOTA
5.	Elly Ermayanti, S.Pd	ANGGOTA
6.	Arlina, S.Hut	ANGGOTA
7.	Supian	ANGGOTA
8.	Aspiana, S.Sos	ANGGOTA
9.	H. Fathur Rahman, S.T	ANGGOTA

KETIGA

: Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah III (Tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmadi, S.E	KETUA
2.	Mulyani	WAKIL KETUA
3.	Hj. Yuliani, S.Sos	SEKRETARIS
4.	M. Ramlie S. Bakti	ANGGOTA
5.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	ANGGOTA
6.	Sabilar Rusdi	ANGGOTA
7.	Muhamad Saleh, S.T	ANGGOTA
8.	Muhammad Jarnawi, S.H	ANGGOTA

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser Pada Tanggal 30 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER,

ttd.

<u>M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc</u> NIP. 19780817 200312 1 011